



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

### P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR **1400** TAHUN 1995

T E N T A N G

I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MEMBACA : Dan sebagainya;

MENIMBANG : Dan sebagainya;

MEMPERHATIKAN : Dan sebagainya;

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 1

(1) Memberikan ijin untuk mendirikan bangunan kepada :

Nama : **SISWANDOJO**

Pekerjaan : **Kepala Sekolah SMP Negeri Ngajum**

Alamat : **Jl. Panji No.29 Kepanjen - Kab.Malang**

(2) Bangunan tersebut terletak di atas tanah : **Negara**

Di desa : **Ngajum - Ngajum**

Atas nama : **P dan K**

(3) Menurut gambar rencananya sesudah diubah/ditambah oleh Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan atas bangunan tersebut dikenakan uang retribusi sebesar Rp. **89.500,00** ( **DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH** )

seperti rincian dilembar berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Uang sempadan harus dibayar pada waktu mengajukan ijin.
2. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus mendapat petunjuk-petunjuk dari pengawas pendirian bangunan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
3. Dalam waktu 6 (enam) bulan dari tanggal diterimakan surat ijin ini pelaksanaan pekerjaan supaya sudah dimulai dan letak bangunan harus sesuai dengan garis sempadan yang ditunjukkan oleh Penilik Sempadan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
4. Jika membuat sumur, harus dipilih jarak paling sedikit 7 (tujuh) meter dari sumuran tempat kotoran (septictank atau zinkput);

(5) Surat ...

5. Surat ijin dengan gambar harus selalu disediakan di tempat pekerjaan;
6. Perijinan ini tidak dapat dipakai sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu hak/memiliki atas tanah di atas mana pendirian bangunan tersebut diijinkan;
7. Untuk kepentingan umum yang bersifat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, bangsa dan keamanan Negara, Pemilik Bangunan/Pemegang Ijin Bangunan bersedia mematuhi keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
8. Keputusan menjadi batal apabila dalam pengajuan permohonan ini didapatkan unsur penipuan, paksaan ataupun penyesatan;
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

DITETAPKAN DI : M A L A N G

PADA TANGGAL : 15 JUN 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

ttd.

ABDUL HAMID M.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut  
Sekretaris Wilayah/Daerah



ACHMAD FAUZI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 035 973

K e p a d a :

Sdr. SISWANDOJO

Jl. Panji No.29

KEPANJEN

PERINCIAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN ADVIS/PERTIMBANGAN

I. Uang Retribusi	: Rp 86.500,00
II. L e g e s	: Rp 3.000,00

J u m l a h                      Rp 89.500,00

TERBILANG : ( DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH )

Keterangan .....